

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman Rasulullah umat Islam sudah melakukan praktek praktek yang di lakukan perbankan pada saat ini dimana dalam prakteknya seperti menerima titipan harta, mengirimkan uang bahkan, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan bisnis tetapi hal ini di lakukan secara individu, seiring dari berjalannya waktu mata uang pun mengalami perkembangan, hal ini membuat menyebabkan pesatnya perkembangan pada perbankan (Muhith, A. 2017).

Awal mula sejarah berdirinya perbankan syariah adalah di dirikannya satu bank islam di mesir yang di namakan Islamic Rural Bank di kairo yang beridiri pada tahun 1963. Pada tahun 1957 sekelompok kalangan pengusaha muslim dari beberapa negara mendirikan bank syariah yang di beri nama Dubai Islam Bank, ini merupakan bank islam swasta pertama. Adanya sidang menteri luar negeri yang di adakan oleh organisasi konferensi islam pada tahun 1970, perbankan islam mulai berkembang di kancah Internasional, dalam sidang mesir mengajukan proposal tentang pendirian *Internasional Islamic Bank For Trade And Development* serta proposal tentang pendirian Federation Of Islamic Banks proposal yang di ajukan oleh negara Mesir di setuju setelah didiskusikan oleh 18 negara beragama Islam. Di setujuinya dirikannya *Islamic Development Bank* yang di bahas dalam sidang menteri keuangan yang di adakan oleh organisasi konferensi Islam yang bertempat di Arab Saudi “*Menurut Organization of the Islamic Conference*, bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan, dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah serta melarang, menerima, serta membayar bunga dalam proses operasional yang dijalankan”.

Untuk menggabungkan antara ekonomi dengan syariah tentunya bukan hal yang mudah karena banyaknya kendala sejak dulu mulai dari ketidakmampuan kaum muslimin untuk menyatukan dua disiplin ilmu tersebut serta kendala pada berkembangnya pembangunan ekonomi, seharusnya saling menguatkan serta

saling bersinergi seperti yang sudah di amanati oleh pancasila serta undang-undang tahun 1945.

Sejak 2005 DPR sebenarnya sudah membahas rancangan Undang-Undang perbankan syariah, akan tetapi hal itu baru di sahkan 3 tahun kemudian pada tanggal 17 juni 2008, pembahasan rancangan Undang-Undang memakan waktu yang relatif cukup lama, seharusnya dengan banyaknya penduduk yang mana mayoritas beragama muslim tentunya bisa lebih cepat mengundangkan Undang-Undang perbankan syariah, apalagi pada saat krisis ekonomi perbankan syariah tidak seperti perbankan konvensional yang meminta dana hingga ratusan triliun, tetapi perbankan syariah tidak sedikitpun membebani keuangan negara. Dalam Undang-Undang perbankan syariah ini di atur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah. operasional perbankan syariah masih di ragukan oleh masyarakat untuk meyakinkan masyarakat maka di atur lah jenis kegiatan usaha yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip Islam yang mana tidak mengandung riba, maysir, gharar, haram dan zalim. (Ulumuddin, M. 2018).

Buruknya regulasi memutarbalikan daya saing ekonomi pada tiap-tiap negara, untuk mampu bersaing dengan ekonomi global regulasi adalah hal utama yang harus di perhatikan namun biaya seringkali menjadi hambatan untuk melaksanakan regulasi di sejumlah negara, padahal regulasi sangat penting bagi pengembangan daya tampung manajemen tentang bagaimana kemampuan menyusun, mengimplementasikan serta menganalisis dampak dari suatu regulasi dalam perbankan. Perbankan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1992 sedangkan perbankan syariah pertama di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhand (BIMB) yang berdiri pada tahun 1983 ,Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara muslim pada asia bagian tenggara yang mempunyai berbagai kesamaan, di dominasi oleh penganut agama Islam yang bermazhab Syafi'i dan kentalnya adat serta sistem hukumnya, Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia akan tetapi Indonesia tidak menjadikan agama Islam sebagai agama resminya berbeda dengan Malaysia yang menjadikan Islam menjadi agama resminya. (Agustina, W. (2021).

Pada saat kongres ekonomi bumi putra (*Indigenous People*) di tahun 1990 masyarakat Malaysia menginginkan pembentukan perbankan syariah, kongres tersebut menghasilkan ketetapan yang mengharuskan pemerintah Malaysia mengizinkan di dirikannya perbankan syariah dari lembaga tabungan haji masyarakat Malaysia bukan hanya membahas dalam kongres saja dan bukan hanya inisiasi pendirian bank syariah namun dalam seminar pada tahun 1981 di universitas kebangsaan Malaysia para *audience* meminta pemerintah untuk membentuk dasar hukum khusus yang akan menguatkan terbentuknya bank modern namun tetap sesuai prinsip syariah (Kayadibi, 2010)

Metode politik pembangunan ekonomi yang berbeda selama masa kolonial juga menyebabkan hasil pembangunan yang berbeda antara kedua negara. Dalam hal ini, Malaysia memiliki keunggulan atas Indonesia, yang dapat dilihat dari rencana jangka panjang pihak kolonial untuk pembangunan ekonomi Malaysia. Perkembangan ekonomi yang lebih stabil di Malaysia telah membuka jalan bagi perkembangan perbankan syariah. Sementara itu, situasi di Indonesia kurang beruntung, karena pemerintah Belanda menghentikan peran bank sentral sejak dini, sehingga memperburuk pembangunan ekonomi. Bahkan pemerintah muda Indonesia terpaksa menasionalisasi bank milik Belanda menjadi bank sentral (Nasution, 1983).

Diferensiasi regulasi perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dari sistem hukum yang ada pada kedua negara tersebut system hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum *Civil Law* sedangkan pada Malaysia menggunakan sistem hukum *Common Law*, Istilah KUH Perdata juga dapat digunakan untuk menggambarkan badan hukum perdata yang luas berdasarkan KUH Perdata Prancis sebagaimana diubah pada tahun 1804, berbeda dengan kumpulan undang-undang yang disebut hukum komersial yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Hukum niaga tidak membedakan antara hukum perdata (*civil law* dalam pengertian hukum perdata) karena alasan sederhana bahwa dalam *common law*, hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata (sebagai lawan dari hukum pidana). Istilah teknis, merupakan istilah yang relatif dalam pemikiran akademis biasa. Produk yang lebih baru, meskipun isinya masih bisa dijelajahi lagi ke hukum komersial kuno (*lex mercatoria*). Dalam

hukum Inggris, hukum komersial didefinisikan sebagai “cabang hukum yang berurusan dengan masalah hak dan kewajiban yang timbul dari pemasok barang dan jasa yang ditawarkan oleh perdagangan” (Goode, 1995. h. 35).

Agar perkembangan perbankan syariah menjadi lebih global dan berdaya saing, harus didukung oleh tujuh faktor berikut (Abd. Majid, 2009).

1. Beberapa negara muslim seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan Bahrain memiliki dukungan pemerintah yang kuat dan “political will”.
2. Inovasi produk perbankan syariah yang semakin beragam dan kompetitif dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh bank tradisional.
3. Perbankan syariah memiliki regulasi yang jelas, sistematis dan komprehensif.
4. Mendukung Komite Penasihat Syariah (DPS) yang kompeten dan berkualitas (Memahami fiqh, ushul-fiqh dan ekonomi dan keuangan tradisional) dengan mandat untuk memastikan kehalalan bisnis dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah.
5. Ketersediaan SDM perbankan syariah, semakin banyak perguruan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi dan perbankan syariah.
6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di kalangan umat Islam dan non-muslim akan pentingnya bank syariah dalam kehidupan umat Islam dan dalam mendukung pembangunan ekonomi negara.
7. Membangun kerjasama dan hubungan internasional yang kohesif antara negara-negara dengan operasi perbankan syariah yang lebih maju dan berpengalaman seperti Malaysia dan Arab Saudi. (M. Shabri Abd. Majid, 2014)

Penulis berasumsi bahwa pentingnya penelitian ini agar perbankan syariah menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah maka harus didukung dengan regulasi dan kelembagaan yang jelas juga yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga maju berkembang menjadi kiblat dari perbankan syariah bagi berbagai negara, pemerintah Indonesia harus turut mendukung akan perkembangan perbankan syariah Indonesia, disamping itu tidak ada salahnya Indonesia mencontoh Malaysia tentang bagaimana peran regulasi serta sistem kelembagaan yang bisa memacu kemajuan perbankan syariah.

## **B. Rumusan masalah**

Setelah menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana regulasi perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi perbankan syariah di Malaysia?
3. Apa kelebihan dan kelemahan regulasi perbankan syariah di kedua negara?
4. Diferensial regulasi perbankan syariah?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini agar permasalahan tetap fokus pada tujuan penelitian dan meluas dalam permasalahan yang lain. Adapun pembatasan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara regulasi perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia.
2. Perbandingan regulasi perbankan syariah antar kedua negara.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana regulasi yang mengatur perbankan syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana regulasi yang mengatur perbankan syariah di Malaysia
3. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan regulasi perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia
4. Untuk mengetahui Apa yang menjadi perbandingan regulasi perbankan syariah antara Indonesia dengan Malaysia.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai regulasi yang mengatur perbankan syariah di kedua negara serta diharapkan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku kuliah.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang perbankan syariah.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadikan ini sebagai pengetahuan tentang keterkaitan dan perbedaan peraturan- peraturan yang mengatur perbankan syariah pada setiap negara.

## F. Penelitian Terdahulu

*Pertama* penelitian yang di lakukan oleh Shabri Abdul Majid pada tahun 2014 dengan judul Regulasi Perbankan Syariah Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia, hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah Malaysia telah terlebih dahulu menetapkan regulasi perbankan syariah sebelum perbankan syariah pertama itu didirikan pada tahun 1983 sedangkan di Indonesia, regulasi itu baru muncul setelah 16 tahun bank syariah beroperasi, perbedaan ini mempengaruhi jalannya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di masing-masing negara. Perbankan syariah di malaysia telah menunjukkan kemajuan yang stabil dan cepat di bandingkan Indonesia pada penelitian yang di lakukan Shabri Abdul Majid terdapat Persaman dalam yaitu membandingkan regulasi perbankan syariah antara Indonesia dan malaysia, terdapat Perbedaan pada rumusan masalah, serta dalam penelitian terdahulu berbentuk artikel sedangkan peneliti ini berbentuk skripsi.

*Kedua* penelitian yang di lakukan oleh Amalia Nur Latifah pada tahun 2017 dengan judul Regulasi Dan Pengungkapan Shariah Governance: Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia. Hasil dari penelitian ini Malaysia lebih responsif dalam mengimplementasikan standar-standar Internasional mengenai *shariah governance*. Hal ini di buktikan dengan di susunnya regulasi baru yang komprehensif mengenai shariah governance pada tahun 2010 setelah IFSB menerbitkan panduan khusus shariah governance pada

Desember 2009. Adapun regulasi mengenai syariah governance di Indonesia masih menggunakan regulasi yang diterbitkan pada tahun 2009, sebelum IFSB menerbitkan panduan baru untuk syariah governance. Pada penelitian yang dilakukan Amalia Nur Latifah terdapat persamaan serta perbedaan, dimana peneliti terdahulu bertujuan untuk menjelaskan standar-standar Internasional, sedangkan peneliti bertujuan mengetahui peraturan-peraturan hukum perbankan syariah. Sedangkan persamaan yaitu terkait pada regulasi dan komparasi antara Indonesia dan Malaysia.

*Ketiga* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, Immas Nurhayati pada tahun 2020 dengan judul Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Negara Asia Tenggara Berdasarkan Regulasi. Hasil dari penelitian ini baik Indonesia dan Malaysia dalam tata kelola perbankan syariah di setiap Bank Syariah diwajibkan adanya pengawasan dalam pengelolannya. Dan mempunyai regulasi yang berbeda sesuai yurisdiksi, diantaranya meliputi: regulasi, struktur organisasi, proses dan dewan pengawas dalam pengelolaan Perbankan Syariah. Jika terjadi pelanggaran terhadap fatwa berdasarkan prinsip syariah dalam pengelolannya, baik Indonesia dan Malaysia, penyelesaian bisa dilakukan melalui Pengadilan. Terdapat persamaan serta perbedaan, persamaannya terkait regulasi perbankan syariah, perbedaannya pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini dan bertujuan menjelaskan regulasi di Asia Tenggara, pada penelitian ini hanya membahas regulasi perbankan syariah antara Indonesia dan Malaysia.

*Keempat* Pada penelitian yang dilakukan oleh Satria Darma pada tahun 2022, dengan judul Peran Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Mendukung Implementasi Teknologi Keuangan Islam Pada Aspek Regulasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Satria Darma, Indonesia dan Malaysia sama-sama belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur Teknologi Keuangan Islam, dimana regulasi yang ada belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah dan belum merespon perkembangan teknologi keuangan Islam. Terdapat persamaan terkait regulasi akan tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian terdahulu peneliti bertujuan menjelaskan regulasi yang mengatur teknologi

keuangan Islam pada penelitian ini tidak bertujuan menjelaskan teknologi keuangan Islam.

*Kelima* penelitian yang dilakukan oleh Rizal Kresnanda Prasetya pada tahun 2019 dengan judul Perbandingan Regulasi Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Islami Malaysia. Hasil dari penelitian ini Peraturan antara bank syariah di Terdapat persamaan dalam Indonesia dan bank syariah di Malaysia terdapat persamaan dan perbedaan peraturan di bank syariah Indonesia dan bank syariah Malaysia seperti mulai dari pendirian, perizinan, pengawasan, dan sanksi. Terdapat persamaan serta perbedaan, persamaan terkait pemaparan tentang regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, sedangkan perbedaan terdapat pada tahun penelitian serta perbedaan dalam rumusan masalah.

*Keenam* penelitian yang dilakukan oleh Winda Agustina pada tahun 2021 dengan judul Studi Komparasi Regulasi Lembaga Di Keuangan Syariah Indonesia Dan Malaysia (Studi: Regulasi Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia). Hasil dari penelitian Winda Agustina Di Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah regulasi awal pendirian bank syariah. Hingga kini Malaysia menggunakan regulasi *Islamic Financial Services Act* (IFSA) 2013 adalah pengkelompokan dari seluruh regulasi-regulasi perbankan sebelumnya dan Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah yang di dalamnya mengatur secara lebih tegas tentang operasional bank perbankan syariah. Terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya dalam penelitian ini yaitu terkait dalam menjelaskan regulasi perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan Winda Agustina pada tahun 2021 dan penelitian ini diteliti pada tahun 2022.

*Ketujuh* penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Kartika Poundrianagari pada Tahun 2021 dengan judul Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah Indonesia Dengan Bank Syariah Di Malaysia. Hasil penelitian Adhitya Kartika yaitu Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dan Malaysia adalah, Pengaturan di negara Malaysia lebih ketat dan lebih jelas dalam pertanggung jawaban tugasnya sedangkan Di



Indonesia Dewan Pengawas Syariah harus lebih berhati-hati lagi agar tidak lagi banyak bermunculan kasus-kasus dalam praktik berupa pelanggaran terhadap kepatuhan Syariah yang berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap Bank Syariah. Terdapat perbedaan dan persamaan, persamaan terkait perbandingan pengaturan perbankan antara Indonesia dengan Malaysia, sedangkan perbedaan Adhitya Kartika Poundrianagari bermaksud menjelaskan perbandingan tanggung jawab dewan pengawas syariah akan tetapi peneliti bermaksud menjelaskan perbandingan regulasi perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia.

*Kedelapan* penelitian yang di lakukan oleh Ali Syukron pada tahun 2012 dengan judul Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah. Hasil dari penelitian Ali Syukron Dalam lembaga keuangan permasalahan asimetri information sangat dominan. Dengan pendekatan *Principa Theory*, nasabah dan pemilik menjadi principal dan manajemen menjadi agen. Oleh karenanya diperlukan regulasi untuk menselaraskan nya. Selain itu, Dewan pengawas syariah dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya unsur keterbukaan, untuk itu perbankan dituntut pula memiliki penguasaan administrasi, juga memiliki integritas yang tinggi dibidang kepatuhan syariah yang difatwakan oleh dewan syariah nasional, begitu pula pada perbankan syariah di negara lain. Terdapat persamaan serta perbedaan dari penelitian ini, persamaan terkait peraturan perbankan syariah, perbedaan dapat di lihat pada tahun penelitian, perusmusan masalah, dan tidak membandingkan antara Indonesia dengan malaysia.

*Kesembilan* penelitian yang di lakukan oleh Muhamad Yandi Sirajuddin Pada Tahun 2018. Dengan judul Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia (Analisis Perbandingan). Hasil dari penelitian ini regulasi perbankan syariah di Indonesia diwujudkan dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia sudah mengalami 3 kali amandemen atau revisi yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sedangkan sistem regulasi di Malaysia sejak munculnya perbankan syariah pertama di Malaysia Bank Islam Malaysia Berhard, sudah di dukung dengan sistem regulasi yang jelas dan mewadai yang ada di bawah naungan Undang-Undang *Islamic Banking Act* 1983. Terdapat perbedaan dan

persamaan pada penelitian ini, persamaan terkait peraturan perbankan syariah, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Muhamad Yandi Sirajuddin bermaksud menjelaskan perbandingan sistem perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia, peneliti hanya membahas perbandingan Regulasi perbankan syariah.

*Kesepuluh* penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta pada tahun 2009 dengan judul implementasi kepatuhan syariah dalam perbankan islam (studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). Hasil dari penelitian ini, Kerangka kepatuhan mengungkapkan bahwa semakin kuat dan mendetail kerangka regulasi yang ada, semakin kecil celah kelemahan hukum, dan kepatuhan syariah akan lebih mudah untuk di jaga. Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaan dalam studi kasus, perbedaan penelitian yang mana dilakukan oleh Agus Triyanta bermaksud untuk mengimplementasikan kepatuhan-kepatuhan syariah antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia sedangkan peneliti bermaksud untuk menjelaskan perbandingan atau perbedaan regulasi perbankan syariah antara Indonesia dengan Malaysia.

#### **G. Kerangka pemikiran**

Regulasi merupakan peraturan yang fungsinya untuk mengatur tatanan masyarakat dengan serangkaian peraturan tertentu. Aturan tersebut berlaku pada berbagai lembaga masyarakat. Khususnya pada perbankan syariah yang mana pada Indonesia dan Malaysia merupakan negara penganut agama Islam terbesar di dunia perbankan syariah tentu harus memiliki regulasi yang jelas agar eksistensi perbankan syariah tetap terjaga, baiknya regulasi akan memungkinkan perbankan syariah sebagai perbankan yang paling di minati oleh masyarakat. Awal mula berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah bank muamalat Indonesia sedangkan di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhand.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian di salurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu telah di atur pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang di atur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, *universalisme*, serta tidak menganut gharar, maysir, riba serta objek yang haram. Undang-Undang perbankan syariah juga

mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapatkan izin otoritas jasa keuangan.

Regulasi merupakan peraturan yang fungsinya untuk mengatur tatanan masyarakat dengan serangkaian peraturan tertentu. Aturan tersebut berlaku pada berbagai lembaga masyarakat, khususnya pada perbankan syariah yang mana pada Indonesia dan Malaysia merupakan negara penganut agama Islam terbesar di dunia perbankan syariah tentu harus memiliki regulasi yang jelas agar eksistensi dari perbankan syariah tetap terjaga, baiknya regulasi akan memungkinkan perbankan syariah sebagai perbankan yang paling di minati oleh masyarakat. Perbankan syariah pertama di Indonesia adalah bank muamalat Indonesia sedangkan di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad.

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen yang mempunyai kewenangan, pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan.

Sejak berdirinya perbankan syariah pertama di Malaysia pada tahun 1983 yaitu bank islam Malaysia berhad mengalami perkembangan yang cukup pesat pada 2 dekade terakhir. perbankan syariah Malaysia berada di bawah naungan bank sentral, BNM yang menganut *Dual System Banking*. pada prinsipnya di Malaysia memiliki dua dasar hukum utama, yaitu Islamic Bank Act (IBA) 1983, dan perbankan dan keuangan lembaga Act (BAFIA) 1989.

Berbedanya dukungan politik antara Indonesia dengan Malaysia terhadap laju perkembangan perbankan juga telah mempengaruhi pertumbuhan industri perbankan syariah di kedua negara dukungan politik di Malaysia telah mendorong perkembangan yang pesat pada institusi ini misalnya dengan persiapan yang matang melahirkan bank syariah, baik dalam bidang regulasi maupun manajemen. sebaliknya, minimnya dukungan pemerintah pada awal mula perintisan bank syariah di Indonesia menyebabkan perbankan syariah di Indonesia lambat.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Metode penelitian kualitatif, Menurut (Bogdan dan Taylor 1975. h. 5) adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan dari responden. Pendekatan ini diarahkan pada antar individu secara utuh, tidak memisahkan individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi sebagai bagian dari keutuhan.

Penelitian kualitatif menurut pendapat Strauss dan Corbin (2007) merupakan jenis penelitian yang mana hasilnya tidak didapat melalui prosedur statistik atau dalam bentuk perhitungan. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam bentuk angka-angka sebagaimana yang ada dalam sensus, analisis Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data-data yang non-matematis. Hal ini untuk menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data yang dikumpulkan dengan berbagai macam cara, yakni: wawancara, observasi, studi kepustakaan dan masih banyak lainnya Penulis memfokuskan pada pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang di kumpulkan melalui karya tulis ilmiah yang di publikasikan di internet (Nugrahani, F. & Hum, M. 2014).

#### b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial yang mana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variabel. Dengan demikian penelitian ini berawal dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta. Jika ternyata terdapat kesenjangan pada keduanya, maka yang perlu diubah yaitu fakta-fakta sosial agar sesuai dengan keinginan hukum karena diasumsikan bahwa hukum telah lengkap dan final sehingga yang harus diubah adalah fakta sosialnya. Jadi hukum di sini berfungsi sebagai alat ketertiban sosial. (Aziz, N. M. (2012).

Langkah-langkah Dalam Penelitian hukum normatif:

- 1) Mengabstraksikan latar belakang permasalahan dengan pemaparan tentang kondisi norma (norma kabur, kosong ataupun konflik norma)
- 2) Merumuskan rumusan masalah
- 3) Mengidentifikasi teori-teori, konsep, ataupun pendapat sebagai landasan teoretis, yang akan dipergunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah dalam penelitian.

## 2. Sumber bahan hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Asas dan kaidah Hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa: Peraturan Dasar, Konvensional Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Tidak Tertulis, Putusan Pengadilan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi Hukum, Internet dengan penyebutan nama situsnya.

## 3. Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah:

Deskriptif-analisis dengan teknik:

- a. Deskriptif: teknik dasar dalam analisis yang tidak terhindarkan oleh penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.
- b. Evaluatif: melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.
- c. Interpretatif menggunakan jenis-jenis penafsiran perhatikan urutan-urutan penafsiran.
  - 1) Penafsiran Secara Otentik.
  - 2) Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang.
  - 3) Yurisprudensi.
  - 4) Menurut Doktrin. (Ariawan, I. G. K. 2013)

## **I. Sistematika penulisan**

Penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN TEORI REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

Dalam bab ini berisi landasan Teoretis yaitu Tentang Diferensial Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia dan sistem hukum di kedua negara tersebut.

### **BAB III TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tinjauan normatif yaitu mengkaji norma hukum di Indonesia dan Malaysia, penerapan norma di kedua negara dan sistem hukum antara Indonesia dan malaysia.

#### **BAB IV DIFERENSIAL INDONESIA DENGAN MALAYSIA MENGENAI REGULASI PERBANKAN SYARIAH**

Dalam bab ini berisi pembahasan regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, Korelasi regulasi perbankan syariah di Indonesia serta Malaysia dan Perbandingan regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

